

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini beberapa yang menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia adalah industry. Di Indonesia penduduknya yang mayoritas beragama Islam, tentunya perlu untuk memperhatikan produk makanan dan minuman yang sedang banyak beredar, seperti memperhatikan dari segi komposisi serta pada proses produksinya agar tetap terjaga kehalalannya. Hal ini menyangkut tanggung jawab pihak pelaku usaha untuk menjamin mutu makanan atau minuman yang diproduksi dan di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar makanan atau minuman yang berlaku. Mereka diminta untuk berlaku jujur menyebutkan apakah produk makanan atau minuman tersebut halal atau haram.

Kehalalan suatu produk didapatkan dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten. Jika semua syarat halal terpenuhi, maka sertifikat halal untuk suatu produk bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Sertifikat halal tersebut kemudian dapat dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai syarat agar dapat mencantumkan label halal. Label halal inilah yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai halalan produknya kepada konsumen.¹

Dengan dikeluarkannya Undang – undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal yang berperan dalam mempercepat penerapan standar halal yang salah satunya adalah membutuhkan sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib.² Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan

¹ Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi (2022), hal. 72.

² Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4

hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam.³ Dalam Undang – undang jaminan produk halal menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia tentunya perlu adanya keterangan halal karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan dalam penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian dalam mengkonsumsi & menggunakan produk dengan tersedianya produk halal bagi masyarakat.⁴

Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah & Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menangani dibidang perindustrian dan pelaku usaha tentunya juga memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal demi terlaksananya Undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sertifikat halal merupakan element penting bagi pelaku usaha karena sertifikat halal merupakan asset bagi perusahaan dan menjadi nilai jual lebih bagi pelaku usaha.

Kabupaten Sumenep sendiri pada tahun 2021 tercatat 291 ribu UMKM Menurut yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumenep. Dilihat dari data Industry yang ada pertumbuhan UMKM pada tahun 2021 terdapat peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Sumenep dengan ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menggiring para UMKM mengetahui penerapan Industry halal, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap – tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal, oleh karena itu peneliti disini mengangkat judul “ IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL MIKRO DI KABUPATEN SUMENEP “

³ D.Q. Alva Salma, Ahmad Makhtum, *Implementasi Jaminan Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang*, Qawwam : The Leader's Writing (2022) Vol. 3, No. 1, hal. 11.

⁴ C. T. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 112

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro & Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendampingi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep.

1.4 Luaran Penelitian

No.	Target Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi	Tercapai
2.	Konversi Tugas Akhir	Progress

Tabel 1.1 Target Luaran

1.5 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi bersama pembimbing					
2.	Menentukan judul penelitian					

3.	Penyusunan proposal penelitian					
4.	Menyusun draft pedoman wawancara					
5.	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6.	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7.	Submit artikel ilmiah					
8.	Mengerjakan laporan akhir penelitian					

Tabel 1.2 Jadwal penelitian